

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini, berdasarkan penjelasan peneliti di bab sebelumnya, maka akan disampaikan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Barabai belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan ini telah diterapkan dan mendapat tanggapan yang baik dari pihak terkait, pelaksanaannya di lapangan masih belum efektif. Penerapan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki volume lalu lintas tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2023 kondisi *traffic light* di Kota Barabai masih belum berfungsi secara maksimal karena banyak perangkat yang mengalami kerusakan, sehingga tujuan penerapan peraturan belum sepenuhnya tercapai. Namun, sejak tahun 2025 pemerintah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga kondisi APILL di Kota Barabai berangsur membaik. Meskipun demikian, perbaikan tersebut masih perlu dilanjutkan agar seluruh *traffic light* dapat berfungsi dengan baik dan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 dapat terlaksana secara optimal di seluruh wilayah Kota Barabai.
2. Kendala dan solusi dari Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Barabai. Adapun Kendala utama yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya

tenaga teknis yang terlatih, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Semua kendala ini menyebabkan disfungsi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang mengakibatkan gangguan serius pada kelancaran arus kendaraan, bahkan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan. Namun, meskipun ada berbagai tantangan, terdapat solusi yang dapat untuk memecahkan masalah ini. Solusi-solusi tersebut meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk perawatan dan pengadaan perangkat yang sesuai standar, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis lokal agar dapat menangani masalah teknis secara cepat dan efisien, serta perbaikan infrastruktur pendukung seperti sistem kelistrikan dan jaringan kabel yang lebih handal. Selain itu, penting juga untuk melaksanakan pengawasan rutin dan pemeliharaan proaktif agar *traffic light* selalu dalam kondisi baik sehingga tidak menambah beban pada sistem lalu lintas.

B. Saran

Untuk meminimalisir faktor yang menjadi kendala dan solusi dari Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Barabai (Studi Kasus Disfungsi *Traffic light*), maka beberapa rekomendasi dari penulis guna meningkatkan pengetahuan, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti kesadaran hukum masyarakat, perilaku pengguna jalan, serta peran aparat, agar hasil penelitian lebih komprehensif.

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode kuantitatif atau gabungan (*mixed method*) untuk memperoleh data yang lebih objektif dan terukur.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah dan waktu penelitian agar dapat menggambarkan kondisi lalu lintas secara lebih representatif.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan atau peraturan terkait lalu lintas secara lebih mendalam, khususnya dalam implementasinya di lapangan.